



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS



PENGUMUMAN

Nomor : 467/PL.01.4-Pu/3319/KPU-Kab/VII/2018

Tentang **PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUDUS PADA PEMILU TAHUN 2019**

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. PELAKSANAAN PENGAJUAN

Tanggal : 04 s.d 17 Juli 2018

Waktu : 1. Tanggal 04 s.d 16 Juli 2018 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
2. Tanggal 17 Juli 2018 pukul 08.00 s.d 24.00 WIB

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Kudus, Jl. Ganesha IV Purwosari Kudus

C. KETENTUAN PENGAJUAN

1. Bakal calon di ajukan pimpinan partai politik peserta Pemilu sesuai tingkatannya;
2. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
3. Daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
4. Setiap 3 (tiga) bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;
5. Dokumen pengajuan calon terdiri dari:
 - a. Surat Pencalonan (Formulir Model B).
 - b. Daftar Bakal Calon Per Dapil (Formulir Model B.1).
 - c. Surat Pernyataan bahwa partai politik telah melaksanakan seleksi bakal calon secara demokratis (Formulir Model B.2).
 - d. Surat Pernyataan Bakal Calon (Formulir Model BB.1).
 - e. Informasi Bakal Calon (Formulir Model BB.2).
6. Formulir sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) merupakan hasil cetak dari aplikasi SILON;
7. Dokumen dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli dan diserahkan ke kantor KPU Kabupaten Kudus Jl. Ganesha IV Purwosari Kudus;

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kudus, 01 Juli 2018

Ketua,



Moh. Khanafi